



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 17 April 2020.

Kepada

Nomor : 903/631/BKD/APB-A
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut atas Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan.

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu

di -

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, diminta perhatian seluruh Kepala SKPD hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian target Pendapatan Daerah dalam APBD melalui Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Penyesuaian PAD;
2. Melakukan penyesuaian Belanja Daerah melalui Rasionalisasi Belanja Pegawai, Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa, serta Rasionalisasi Belanja Modal;
3. Rasionalisasi khusus Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sekurang kurangnya 50% (*lima puluh persen*);
4. Karena didalam Total Belanja yang ada terdapat Sumber Dana yang berasal dari DAK, DID, BLUD, BOS, dan JKN-FKTP, maka perhitungan pemotongan untuk setiap belanja diserahkan kepada SKPD dengan tetap memperhatikan realisasi terhadap belanja yang ada;
5. Batas waktu penyampaian hasil penyesuaian paling lambat tanggal 22 April 2020, hal tersebut karena sesuai dengan ketentuan yang ada pada DIKTUM kedelapan dalam SKB, bahwa batas waktu Penyampaian Laporan Hasil Penyesuaian APBD ke Kementerian Dalam Negeri maupun ke Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 23 April 2020;

6. Ada dua pola penyesuaian yang dapat dipakai oleh SKPD yaitu : **Pertama**, melakukan pemotongan secara proporsional terhadap belanja-belanja yang ada pada setiap kegiatan; atau yang **Kedua**, menunda dan membatalkan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu prioritas, atau kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan dengan pagu anggaran yang ada setelah di kurangi 50%.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BUPATI KAPUAS HULU, 

A.M. NASIR, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
3. Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.